



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 15/ PID / 2012 / PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa:-----

Nama Lengkap : LINDA NASRUN;-----

Tempat Lahir : Parigi;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 37 Tahun / 03 Juli 1974;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Hangtua Lrg. Bukit Sofa No. 40 B;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 (Tahanan Kota);-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 367/Pid.B/2011/PN.PL., tanggal 22 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-216/Palu/Ep.1/09/2011 tanggal 19 September 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa **LINDA NASRUN** bersama-sama dengan **FRINCCILIA** (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di depan SMU 1 Palu tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi NOVA PIKU,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban menemani saksi Vera pergi ke SMU 1 Palu untuk menemani panitia penerimaan murid baru lalu ketika saksi korban berjalan pulang ke luar sekolah tersebut sambil berbicara melalui HP tiba-tiba tanpa saksi korban saudari **FRINCCILIA** (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri) yang merupakan anak terdakwa mengikuti saksi korban dan pada saat saksi korban berada pas di depan pintu gerbang sekolah tiba-tiba terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saksi korban dengan mengatakan “kamu bilang mama dan anak gatal” lalu saksi korban menjawab, “dari mana kamu dapat” sehingga terdakwa berkata, “dari anak saya yang bilang sama saya” namun saksi korban berkata, “saya tidak



ada bilang begitu”, sehingga pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan cara menarik rambut saksi korban namun saksi korban sempat membalas dengan menarik rambut terdakwa dan pada saat bersamaan FRINCCILIA juga menarik rambut saksi korban dari bagian belakang yang mana pada saat itu juga terdakwa dan FRINCCILIA juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai kepala, muka serta tangan saksi korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sudah tidak dapat diingat lagi tersebut menyebabkan saksi korban NOVA PIKU mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/255/2011/RS.Bhay tanggal 08 Juli 2011 an. NOVA PIKU yang diperiksa oleh dr. LISDIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Status Lokalis:-----

- Terdapat luka lecet pada bagian sudut mata sebelah kanan dengan kurang lebih 1 X 0,4 cm;-----
- Terdapat luka lecet pada bagian hidung sebelah kiri dengan kurang lebih 0,5 X 0,2 cm;-----
- Terdapat bekuan darah pada bagian mata kiri kurang lebih 0,5 X 0,3 cm;-----
- Terdapat luka lecet pada bagian tangan kanan sampai jari dengan ukuran lebih 3 X 0,5 cm;-----

Kesimpulan-Kesimpulan :-----



Seorang perempuan 32 tahun datang bersama teman tanpa petugas polisi ke RS Bhayangkara dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bagian sudut mata sebelah kanan, lecet pada bagian hidung sebelah kiri, luka lecet pada bagian tangan kanan dan terdapat bekuan darah pada bagian mata kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa **LINDA NASRUN** bersama-sama dengan FRINCCILIA (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di depan SMU 1 Palu tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NOVA PIKU yang mengakibatkan luka, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**-----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban menemani saksi Vera pergi ke SMU 1 Palu untuk menemani panitia penerimaan murid baru lalu ketika saksi korban berjalan pulang ke luar sekolah tersebut sambil berbicara melalui HP tiba-tiba tanpa saksi korban saudari FRINCCILIA (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri) yang merupakan anak terdakwa mengikuti saksi korban dan pada saat saksi korban berada pas di depan pintu gerbang sekolah tiba-tiba terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saksi korban dengan mengatakan “kamu bilang mama dan anak gatal” lalu saksi korban menjawab, “dari mana kamu dapat” sehingga terdakwa berkata, “dari anak saya yang bilang sama saya” namun saksi korban berkata, “saya tidak ada bilang begitu”, sehingga pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan cara menarik rambut saksi korban namun saksi korban sempat membalas dengan menarik rambut terdakwa dan pada saat bersamaan FRINCCILIA juga menarik rambut saksi korban dari bagian belakang yang mana pada saat itu juga terdakwa dan FRINCCILIA juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai kepala, muka serta tangan saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sudah tidak dapat diingat lagi tersebut menyebabkan saksi korban NOVA PIKU mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/255/2011/RS.Bhay tanggal 08 Juli 2011 an. NOVA PIKU yang diperiksa oleh dr. LISDIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----
Status Lokalis:-----
- Terdapat luka lecet pada bagian sudut mata sebelah kanan dengan kurang lebih 1 X 0,4 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada bagian hidung sebelah kiri dengan kurang lebih 0,5 X 0,2 cm;-----
- Terdapat bekuan darah pada bagian mata kiri kurang lebih 0,5 X 0,3 cm;-----
- Terdapat luka lecet pada bagian tangan kanan sampai jari dengan ukuran lebih 3 X 0,5 cm;-----

Kesimpulan-Kesimpulan :-----

Seorang perempuan 32 tahun datang bersama teman tanpa petugas polisi ke RS Bhayangkara dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bagian sudut mata sebelah kanan, lecet pada bagian hidung sebelah kiri, luka lecet pada bagian tangan kanan dan terdapat bekuan darah pada bagian mata kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-204/Palu/08/2011 tanggal 05 Desember 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1 Menyatakan Terdakwa **LINDA NASRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dalam dakwaan **KE SATU**, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LINDA NASRUN** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;-----

3 Barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru putih;-----
- 1 (satu) buah kaca mata warna coklat dalam keadaan patah;-----

Dikembalikan kepada Nova Piku;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **LINDA NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LINDA NASRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN**;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama **1 (SATU) TAHUN** berakhir telah bersalah

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan No. 15/PID/2012/PT.PALU



putusan.mahkamahagung.go.id

tindak

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- Anak atas nama Friccilia;-----



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 14 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 01 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 367/Pid.B/2011/PN.PL, yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Desember 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Secara umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap terdakwa LINDA NASRUN masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pengeroyokan, sehingga tidak mampu menciptakan dampak pencegahan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa;-----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NOVA PIKU yang mana akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasakan sakit dan malu karena dilakukan secara terang-terangan di muka umum;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu telah keliru dan tidak adil dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dengan memberikan hukuman percobaan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu No.367/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 22 Desember 2011, dan berkas perkara serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----



Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 367/Pid.B/2011/PN.PL., tanggal 22 Desember 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditentukan dalam putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang serta Peraturan Per-Undang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 367/Pid.B/2011/PN.PL., tanggal 22 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 16 April 2012** oleh kami **AGUS HERJONO, SH. Hakim Tinggi** Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari KAMIS tanggal 19 April 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUCIPTO, SH.

AGUS HERJONO, SH.

TTD

H. EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum.



PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**B A S I R, SH.
NIP. 040035624**